

ANTARA KEBIJAKAN DAN REALITAS: MENINJAU PERWUJUDAN HAK PANGAN DAN GIZI DI KALIMANTAN TENGAH



Penyusun:

Hana Prada Juwita
Marthin Hadiwinata
Afandy
Tri Oktafiani
Mufida Kusumaningtyas
Irene Natalia Lambung
Bayu Herinata



FIAN
INDONESIA



RINGKASAN¹

Dalam sejumlah desa adat Dayak, masyarakat mengembangkan praktik ladang gilir balik dengan pola heterokultur, yang meneguhkan kedaulatan pangan lokal, melindungi plasma nutfah, dan menjaga keseimbangan ekosistem gambut. Ritual seperti manyanggar, manusul, dan manugal merajut hubungan sakral antara manusia dan alam. Namun, hadirnya pola monokultur berpadu dengan skema redistribusi lahan dalam *Food Estate*, larangan membakar lahan yang ketat, serta investasi perkebunan kelapa sawit dan tambang emas, telah menyingkirkan struktur kultural ini. Lahan yang dulu menjadi lumbung pangan gratis kini menipis, benih lokal punah, dan komunitas masyarakat adat kehilangan akses dan kendali atas wilayah jelajahnya

PENDAHULUAN

Sejak 2003, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan larangan pembakaran hutan dan lahan yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Peraturan ini, mengatur pengajuan izin bagi masyarakat hukum adat, untuk berladang dengan sistem pertanian tradisional yang luhur. Namun dalam implementasinya, peraturan tersebut acapkali diwarnai dengan tindakan represif dari aparat kepolisian. Dalam periode waktu yang bersamaan, Presiden Joko Widodo meluncurkan proyek *Food Estate* sebagai salah-satu bagian dari Proyek Strategis Nasional. Di Kalimantan Tengah, *Food Estate* pada awalnya tampak hadir untuk mengatasi lumpuhnya produksi pangan masyarakat—akibat penetapan beberapa peraturan di tingkat provinsi—terkait larangan membakar lahan. Namun dalam prosesnya, pendekatan *Food Estate* tidak mendukung keberlanjutan praktik lokal maupun upaya-upaya yang telah dijalankan masyarakat selama puluhan tahun. Oleh karena itu, proyek ini secara ironis justru semakin menjauhkan kedaulatan pangan dan gizi masyarakat adat. Hal ini terbukti dari meningkatnya konsumsi makanan ultra proses, makanan kemasan dan minuman berpemanis—imbas dari hilangnya basis produksi pangan, penurunan produktivitas pertanian lokal, dan tidak tersedianya bahan pangan dari produksi mandiri. Proyek *Food Estate* pun sarat dengan unsur kekerasan dan kerentanan terhadap perempuan adat, perampasan hak dan pengetahuan perempuan adat, hingga pembatasan ruang gerak dan ekspresi mereka.

Pada Tahun 2021, FIAN Indonesia bersama dengan *Borneo Institute* (BiT), menerbitkan Rekomendasi Kebijakan, “Manyeha Tana; Sistem Pertanian Lokal dan atau Adat yang Belum Diakui dan Dilindungi Oleh Negara”.² Terdapat enam rekomendasi kunci yang pada intinya menuntut perlindungan bagi petani lokal ketika melaksanakan sistem pertanian tradisionalnya, selengkapnya sebagai berikut:

1. Perlu kebijakan nasional yang mengakui dan melindungi sistem pertanian tradisional dan atau adat dan atau lokal yang ada di Indonesia, termasuk sistem *manyeha tana* yang sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah.

[1] Sebagian besar substansi dalam dokumen ini bersumber dari Laporan Pemantauan FIAN Indonesia (2025), “Ikei Dia Tau Malan Hindai: Bukti Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi di Kalimantan Tengah” [unpublished] yang akan di publikasikan bersamaan dengan Ringkasan Kebijakan ini.

[2] Publikasi diterbitkan pada Desember 2021 dapat diakses pada tautan berikut ini: <https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/01/FIAN-INDONESIA-POLICY-BRIEF-MANYEHA-TANA.pdf>

2. Pemerintah Daerah, baik Provinsi dan atau Kabupaten, harus memberikan kepastian hukum dengan memperjelas definisi masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam Perda Kalteng No 1 tahun 2020 dan Pergub Kalteng No. 4 tahun 2021.
3. Kepala Daerah di Provinsi dan atau Kabupaten segera mengeluarkan Surat Keputusan tentang pengakuan dan perlindungan terhadap sistem *manyeha tana*.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi dan atau Kabupaten bersama Kepala Daerah di Provinsi dan atau Kabupaten harus segera menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan terhadap sistem *manyeha tana*.
5. Meminta kepada pihak Keamanan dan Militer, TNI dan Polri, untuk membuat Surat Edaran ke seluruh jajarannya (untuk Polri dari Kepolisian Daerah hingga Kepolisian Sektor dan untuk TNI dari tingkat Korem hingga Koramil) agar tidak melakukan penangkapan terhadap warga petani peladang yang menggunakan sistem *manyeha tana* di tana atau tampui yang mereka kerjakan.
6. Memperjelas sistem koordinasi antara Desa dan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten/Kota, TNI, dan POLRI setempat agar Kepala Desa bisa dengan aman memberikan izin *manyeha tana* bagi warga desanya yang ingin berladang di tana dan tampui-nya masing-masing seperti yang diamanatkan oleh Pasal 7 Pergub Kalteng No. 4 tahun 2021.

Kemudian pada Desember 2022, FIAN Indonesia berkolaborasi dengan WALHI Kalimantan Tengah, *Borneo Institute*, AMAN Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng menerbitkan kajian dan pemantauan di tiga wilayah di Kalimantan Tengah berjudul “Memantau Hak Atas Pangan Dan Gizi Seputar Proyek *Food Estate* Di Kalimantan Tengah”.³ Penelitian dilakukan pada dua wilayah diantaranya merupakan bagian dari lokasi Proyek *Food Estate* (Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas dan Desa Sepang Kota, Kabupaten Gunung Mas), ditambah dengan Desa Tumbang Samui dan Desa Tumbang Oro, Kabupaten Gunung Mas yang bukan menjadi wilayah Proyek *Food Estate* namun sebagai pertimbangan penting menjadi pembanding konteks. Kajian dan pemantauan tersebut menggunakan perangkat metodologi *People’s Monitoring Toolkit for the Right to Food* atau Perangkat Pemantauan Rakyat untuk Hak Atas Pangan.⁴ Kajian ini bertujuan untuk memeriksa kondisi hak atas pangan dan gizi di seputar proyek *Food Estate* dengan mengambil tema sistem pangan lokal dan pangan ultra proses (*ultra process food*), hak-hak perempuan, serta kedaulatan pangan dan kontrol atas tanah dan sumber daya alam.

Selanjutnya pada Maret 2023, FIAN Indonesia bersama Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) menerbitkan hasil penelitian bertajuk “Makanan Ultraproses Dan Hak Atas Pangan & Gizi: Potret Pola Konsumsi Ibu Dan Anak Di Kalimantan Tengah”.⁵ Penelitian kolaboratif tersebut bermaksud untuk memotret perubahan pola konsumsi masyarakat yang saat ini sudah semakin bergantung pada pangan ultra-proses. Ketergantungan ini ditambah pula dengan dukungan dari tenaga kesehatan lokal yang menangani masalah kesehatan ibu hamil, balita, dan bayi yang memiliki masalah gizi dengan memberikan pangan ultra-proses, seperti susu formula. Penanganan masalah gizi buruk tidak melihat pengetahuan pangan lokal yang bergizi tinggi. Padahal, untuk membeli susu formula masyarakat harus mengeluarkan dana transportasi dan biaya membeli susu yang tidak murah. Pemerintah belum mengoptimalkan ketersediaan pangan lokal yang bergizi untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat atas pangan dan gizi yang cukup dan berkelanjutan.

[3] Laporan hasil kajian dan pemantauan tersebut dapat diakses pada link berikut ini: <https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/01/>

[4] LAPORAN.pdf

[5] Perangkat tersebut dapat diakses pada tautan berikut ini: <https://gnrtfn.org/peoples-monitoring/#start>

Laporan hasil penelitian tersebut dapat diakses pada link berikut ini: <https://fian-indonesia.org/wp-content/uploads/2023/04/FIAN-X-AIMI-HAK-ATAS-PANGAN.pdf>

Namun, setelah hampir empat tahun sejak rekomendasi kebijakan pertama tersebut diterbitkan, masih belum tampak perubahan mendasar pada kehidupan masyarakat adat di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, pada akhir Tahun 2024, FIAN Indonesia bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, dan Yayasan Betang Borneo Indonesia, melakukan pemantauan mengenai perwujudan hak atas pangan dan gizi di empat desa di Kalimantan Tengah, yakni Desa Pilang, Desa Simpung, Desa Mantangai Hulu, dan Desa Kalumpang. Empat desa tersebut kami pilih sebagai lokus, karena di situlah monokultur skala besar dan restorasi gambut bersinggungan langsung dengan sistem pertanian tradisional.

MENINJAU HAK PANGAN DAN GIZI DI KALIMANTAN TENGAH: ENAM DIMENSI TEMATIK DAN INDIKATOR STRUKTUR-PROSES-HASIL

Pemantauan ini menitikberatkan pada tiga indikator Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi indikator struktur, proses, dan hasil yang akan membantu mengukur apakah masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak dan bergizi—berdasarkan standar kerangka hukum HAM—baik Internasional maupun nasional.⁶ Ketiga indikator dikaitkan dengan enam tema tematik yaitu: (i) perlindungan sumber daya alam; (ii) gizi dan kesehatan; (iii) kesesuaian budaya; (iv) distribusi pangan bergizi; (v) finansial layak; dan (vi) ketangguhan bencana. Masing-masing temuan dalam tematik tersebut di jelaskan sebagai berikut.

A. Perlindungan Sumberdaya Alam

Tema Perlindungan SDA Merupakan aspek untuk menjamin ketersediaan dan produksi pangan, yang idealnya didapatkan dari lahan produktif atau sumberdaya alam lainnya seperti hutan, sungai, perairan, dan sebagainya. Selain itu, di dalam aspek keberlanjutan, juga akan menunjukkan baiknya dan bekerjanya sistem pangan yang berlaku di suatu tempat. Secara keseluruhan dilakukan dengan pendekatan agroekologi.

Tabel 1. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Sumber Daya Alam di Empat Desa

No.	Indikator	Kondisi di Empat Desa
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian wilayah di desa merupakan wilayah hutan dan wilayah kesatuan hidrologis gambut yang khas sehingga warga tidak dapat mengakses keamanan tenurial, baik untuk pemukimannya dan untuk kegiatan ekonominya. (SK.2/MENHUT-II/2012; SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017) 1990-an: Program Pengembangan Lahan Pertanian di Kalimantan Tengah; Pengembangan lahan gambut sejuta hektar (1998) Beroperasinya perusahaan perkebunan sakit skala luas di Kabupaten Kapuas tahun 1992 Ditetapkannya sebagian wilayah di sekitar desa sebagai wilayah konservasi yang dikelola oleh Yayasan Mawas pada tahun 2006

[6] Instrumen pemantauan dapat diakses pada: <https://fian-indonesia.org/instrumen-pemantauan-pelanggaran-hak-atas-pangan-dan-gizi-versi-1/>

		<ul style="list-style-type: none"> • Pergub Kalteng 49/2015 tentang larangan membakar hutan dan lahan • Masuknya wilayah desa dan sekitarnya ke dalam wilayah PSN <i>Food Estate</i> pada tahun 2021 • Di Desa Mantangai Hulu: Mekanisme penerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPT) • Di Desa Kalumpang: Pemerintah desa dan kelembagaan adat tidak memiliki mekanisme pengaturan alokasi lahan bagi warga untuk dimanfaatkan
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Akibat program pengembangan lahan gambut sejuta hektar, mengakibatkan peristiwa kebakaran hutan dan memunculkan Perda Kalimantan Tengah No. 5/2003 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan • Tidak ada kebijakan untuk mengganti areal lahan yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pangan termasuk akses terhadap sumberdaya sungai untuk pemenuhan protein sehari-hari • Kerjasama pengembangan lahan pertanian dengan PT Astra Agro Lestari, PT Indofood Sukses Makmur, PT Wilmar International, PT Sinar Mas Agro Resource and Technology, PT Cargill Indonesia, Archer Daniel Midland, Bunge Limited, Louise Dreyfus Company, dan Olam International • Pelaksanaan Proyek <i>Food Estate</i> di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan dengan kepemimpinan Jokowi • Pelaksanaan REDD++ di lahan eks-PLG • Pelaksanaan skema Perhutanan Sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan • Skema ini diberlakukan bagi kelompok-kelompok masyarakat dan telah ada kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) di desa Simpur • Di Desa Pilang: mendorong masyarakat mengkonsumsi produk pangan ultra proses seiring masuknya benih padi hibrida
3.	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan yang diberlakukan (larangan membakar hutan dan pembangunan <i>food estate</i>) mengakibatkan warga sulit mengakses wilayah hutan dan sungai yang ada di sekitar pemukimannya untuk mendapatkan bahan pangan pelengkap nutrisi lainnya • Tradisi masyarakat untuk memanfaatkan hutan dan sungai masih berlangsung walaupun aksesnya semakin kecil, atau mereka harus menempuh jarak jauh ke dalam hutan dan sungai, dan harus melewati kawasan perkebunan sawit yang sebelumnya adalah hutan sumber pangan mereka • Hilangnya benih lokal atau mekanisme zero penggunaan bahan kimia di dalam pengolahan lahan • Warga harus membeli bahan pangan di pasar lokal dengan harga yang mahal akibat dari akses jalan dan sarana pendukung lainnya yang tidak memadai • Akibat dari ketiadaan listrik, warga harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mendapatkan bahan pangan setiap hari (tidak ada alat pengawet makanan) • Untuk pemenuhan sarana air bersih, warga menggunakan aktor perantara penyedia air bersih (tengkulak air) dari sumber air yang layak hingga bisa dibeli di desa dan tidak semua warga mampu membeli

B. Gizi dan Kesehatan

Sistem pangan yang dilakukan dengan pendekatan agroekologi akan memastikan keamanan pangan dan gizi bagi setiap orang, sehingga basis ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang tidak akan terganggu. Pendekatan agroekologis yang dimaksud adalah pengembangan sistem pangan yang dibangun berdasarkan kemampuan ekologi dimana warga tinggal yang menghasilkan pola pangan yang sehat dan berkelanjutan. Pendekatan ini akan memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat karena akan terkait dengan jaringan pangan yang solid di antara komunitas. Sistem pangan dengan pendekatan ini akan menghasilkan pola pangan yang stabil dan bersifat melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang didalamnya terdapat nilai gizi.

Tabel 2. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Gizi dan Kesehatan di 4 Desa

No.	Indikator	Kondisi di Empat Desa
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup; mengatur distribusi pangan secara efisien dan merata ke seluruh wilayah Indonesia; memberikan keberpihakan kepada petani, peternak, dan nelayan melalui pembelian produksi dalam negeri; dan berupaya memastikan bahwa hak atas pangan masyarakat dapat terpenuhi, terutama dalam situasi darurat atau krisis pangan. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan, yang didalamnya terdapat persyaratan mutu unit pangan tertentu yang dikemas dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) khususnya untuk mencapai standar mutu pangan bagi komoditas pangan yang diperdagangkan. Komoditas pangan utama telah diatur di dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengatur standar mutu, label, diversifikasi pangan lokal, batas maksimal cemaran pangan segar, batas maksimal residu pestisida pangan segar yang berasal dari tumbuhan. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, yang menekankan pentingnya pangan lokal dan tradisional sebagai upaya untuk diversifikasi pangan di tingkat lokal. Melalui Perpres ini seharusnya konsumsi pangan bergizi tidak hanya mengandalkan beras yang dianggap sebagai bahan pangan utama.
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pangan bagi warga melalui program Posyandu, program makanan tambahan (PMT) berbasis pangan lokal (jagung, kelakai dan keladi) melalui program Dinas Kesehatan yang pada prakteknya belum optimal. Program intensifikasi pertanian terus berlangsung dan terus menggunakan input kimia akar mendapatkan produktivitas yang tinggi, misalnya dengan membuka Proyek <i>Food Estate</i>. Data statistik atas kebutuhan pangan dan gizi di setiap daerah belum memadai sehingga masih menggunakan asumsi nasional dan pada pelaksanaannya menggunakan produk-produk kemasan.
3.	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Lahan masyarakat diakuisisi untuk pembangunan perkebunan besar dan untuk pelaksanaan proyek <i>Food Estate</i> sehingga menghilangkan pengetahuan lokal untuk pemenuhan pangan dan gizi setempat. Sebagian kecil warga masih dapat mengakses bahan pangan dari kebunnya tetapi kualitas nutrisinya menurun, akibat adanya perkebunan skala luas yang menggunakan bahan kimia untuk menunjang produktivitas tanamannya.

- Masyarakat harus membeli bahan pangan yang didatangkan dari luar yang diperdagangkan di pasar, warung dan pedagang keliling.
- Hadirnya produksi makanan dan minuman kemasan merupakan upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan daya beli yang mereka miliki.
- Beras yang diperjual-belikan di desa juga tidak tahan lama, sehingga warga harus membelinya tidak untuk persediaan jangka panjang.
- Adanya kesadaran masyarakat bahwa beras yang mereka beli dari pasar memerlukan proses pencucian ekstra akibat dari penggunaan pupuk dan pestisida di dalam proses produksinya. Pilihan air yang dipergunakan adalah air sumur, karena mereka juga meyakini bahwa air sungai sudah tercampur dengan zat-zat yang bersumber dari perkebunan sawit.
- Warga harus membeli air untuk kebutuhan air bersih karena kualitas air sungai menurun akibat kegiatan pertambangan di daerah hulu sungai.

C. Kesesuaian Budaya

Tema ini memantau serangkaian sejarah tentang kehidupan manusia dengan alam semestanya yang berkaitan dengan sistem pangan, dan tidak hanya terbatas pada produksi pangan yang dikonsumsi dari sumber daya alam lokal. Pemenuhan HaPG akan sangat efektif jika dapat melihat faktor di dalam tema ini, yang mana akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini berkaitan dengan tema pertama yaitu bagaimana perlindungan SDA dimaknai dan dilaksanakan oleh warga setempat yang diakibatkan oleh interaksi mereka dengan kondisi SDA nya. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan kultur, nilai, dan tradisi.

Secara praktis, pembahasan pada bagian ini akan melihat apakah perusahaan yang mengembangkan proyek pembangunan dan negara yang memiliki kewenangan membentuk peraturan dan kebijakan telah mempertimbangkan keberadaan nilai norma dan adat istiadat masyarakat yang berdampak pada peningkatan kondisi HaPG di empat desa.

Tabel 3. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Kesesuaian Budaya di 4 Desa

No.	Indikator	Kondisi di Empat Desa
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2002, yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu, dengan memastikan ketersediaan, kualitas, keamanan, keberagaman, kecukupan gizi, keterjangkauan, dan kesesuaian dengan budaya masyarakat. • Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2009, kebijakan ini mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, tidak hanya bergantung pada satu jenis makanan pokok seperti beras; dan menekankan pentingnya memanfaatkan potensi pangan yang ada di daerah masing-masing, seperti umbi-umbian, jagung, pisang, dan lain-lain, untuk memenuhi kebutuhan pangan. • Perpres No. 81 Tahun 2024, yang mengatur tentang kebijakan percepatan panganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Ini berarti pemerintah mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah masing-masing untuk memenuhi aspek ketersediaan pangan, ketahanan pangan, serta meningkatkan pendapatan petani sehingga bisa mengonsumsi pangan yang beragam melalui pemeliharaan keanekaragaman hayati.

		<ul style="list-style-type: none"> Perpres 81/2024 (Percepatan Diversifikasi Pangan) dan program logistik: Bapanas memetakan kebutuhan dan distribusi pangan lokal, menyediakan desain <i>supply chain</i> dan pendampingan dukungan distribusi ke daerah rentan. Ketiadaan peraturan spesifik untuk upaya peningkatan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat lokal.
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> Praktek-praktek pembangunan lebih menonjolkan aspek efektivitas lahan sehingga mengesampingkan sistem lokal yang telah menjadi tradisi untuk menjaga kualitas lahan dan air. Pelarangan pembakaran lahan untuk membuka lahan pertanian yang secara tradisional dilakukan oleh masyarakat setempat dinilai akan mengganggu atau merusak kualitas lahan, padahal warga sudah mengupayakan mekanisme tersebut dengan menghasilkan dampak yang baik. Pengambilalihan lahan warga yang menjadi sumber penghidupan menjadi lahan untuk pengembangan proyek <i>Food Estate</i>. Tidak lagi berjalannya tradisi masyarakat lokal untuk penentuan wilayah pertanian, akibat penyempitan wilayah kelola masyarakat, sehingga mekanisme lokal untuk menjaga kualitas lahan terganggu. Intervensi proyek Proyek <i>Food Estate</i> tidak mengurai masalah akses pasar yang lebih baik karena sarana infrastruktur yang belum memadai dan sulit dijangkau.
3.	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi transformasi tradisi pemenuhan pangan secara bersama dengan skema handep hapakat atau gotong royong di dalam proses produksi pangan menjadi manalisih behas atau meminjam beras ketika terjadi ketimpangan akses pemenuhan kebutuhan beras. Proyek <i>Food Estate</i> tidak lebih baik dari tradisi lokal Gilir Balik secara ekonomi maupun ekologis.

D. Distribusi/Penyebaran Pangan Bergizi

Tema distribusi pangan bergizi merupakan aspek pemantauan untuk memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi berasal dari produk yang baik dan terbebas dari kontaminasi zat-zat berbahaya. Selain itu, produksinya juga dipastikan dari sumber-sumber terpercaya yang diutamakan berada di sekitar dimana orang hidup dan sekaligus membuka peluang penyerapan hasil produksi produsen skala kecil dan/atau masyarakat setempat. Aspek ini juga turut memastikan terbangunnya perputaran ekonomi di dalam wilayah komunitas (ekonomi sirkular) dan membangun surplus dari kegiatan perdagangan komoditas di dalam kawasan yang kemudian mengarah pada praktek agroekologi atau kegiatan pengelolaan alam yang selaras alam dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 4. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Distribusi Pangan Bergizi di Desa Simpur

No.	Indikator	Kondisi di Desa Simpur
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang Pangan Nomor. 18 tahun 2012; memberikan arahan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan juga termasuk menjamin gizi yang baik, tersedia dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Distribusinya diserahkan kepada pemerintah daerah. Gizi yang baik juga bersumber dari sumber daya laut yang diatur di dalam Undang-undang Kelautan Nomor. 32 tahun 2014. Peraturan ini mengatur pemanfaatan laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. Hal ini tersirat bahwa kelestarian sumber daya laut akan bermuara pada ketersediaan gizi yang baik untuk warga setempat dan yang lebih luas.

		<ul style="list-style-type: none"> Sementara, mutu gizi hasil perikanan telah diatur di dalam UU No. 31/2004 tentang Perikanan, yang didalamnya diatur tentang proses distribusi yang bagi adalah yang memperhatikan mutu gizi sejak dari kantung produsen hingga konsumen akhir. Gizi yang bersumber dari hasil pertanian juga telah diatur di dalam Undang-undang Hortikultura Nomor. 13 tahun 2010. Di dalam peraturan ini, distribusi dimaknai sebagai kegiatan penyaluran dan pengiriman produk hortikultura dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen akhir. Agar aspek ketersediaan dan keterjangkauan bisa tercapai, maka peraturan ini juga mengatur tentang tata ruang wilayah yang berkaitan dengan kelestarian sumberdaya untuk menghasilkan produk hortikultura yang bergizi. Di tingkat provinsi Kalimantan Tengah, telah terbit Peraturan Gubernur No. 7/2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dimana mendorong Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan kegiatan bimbingan teknis bagi pelaku industri rumah tangga produsen pangan, misalnya UMKM, agar tujuan menjamin keamanan produk hasil olahan yang didistribusikan kepada konsumen bisa tercapai.
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan memiliki program Kampung B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), dengan dua komponen utama, yaitu Teras Pangan dan Rumah Pangan. Teras Pangan merupakan program distribusi benih sayuran kepada rumah tangga yang pekarangannya bisa menjadi lokasi budidaya tanaman sayuran. Sementara Rumah Pangan adalah program bantuan kepada tim penggerak PKK Desa dan Posyandu untuk menyediakan makanan tambahan bagi balita untuk menanggulangi fenomena stunting dan gizi buruk. Kebijakan di Desa Simpur sudah mencakup pembukaan jalur perdagangan dan kerjasama dengan pasar terdekat, walaupun belum dilaksanakan secara optimal. Hasil produk pangan masyarakat Desa Simpur dijual langsung kepada warga tanpa perantara tengkulak, tetapi belum ada mekanisme pengawetan agar mutu bahan pangan terjamin dalam waktu yang lama. Sekitar 30% warga desa masih mencari pangan di hutan, seperti umbi-umbian, buah liar, dan ikan sungai, terutama di masa-masa sulit, yang semakin lama aksesnya semakin terbatas akibat regulasi pembatasan akses masyarakat ke hutan, dan penurunan kualitas lahan akibat masifnya pemanfaatan lahan yang tidak ramah lingkungan, termasuk pengembangan lahan gambut sejuta hektar dan Proyek Food Estate. Kurangnya informasi tentang program insentif pemerintah terkait dengan distribusi pangan yang baik.
3.	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Banyak keluarga yang kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sehingga bergantung pada pasokan dari luar desa. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada produk yang dijual di pasar dan risiko kerawanan pangan akibat fluktuasi harga dan keterbatasan distribusi. Penurunan kualitas gizi pada bahan pangan masyarakat, akibat keterbatasan sarana listrik di setiap rumah tangga, yang hingga saat ini masih mengandalkan upaya warga yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Rantai nilai yang panjang untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, khususnya ketika air Sungai Kahayan tidak dapat lagi menopang kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Simpur akibat kontaminasi perusahaan tambang emas di daerah hulu. Bertambahnya beban pengeluaran, bahkan saat mengakses bantuan dari Pemerintah akibat buruknya sarana transportasi menuju ibu kota kabupaten Pulang Pisau.

E. Finansial Layak (Income - Pekerjaan Layak)

Tema Finansial layak mencakup kondisi pendapatan yang layak dan pekerjaan yang layak. Hal tersebut mengingat bahwa pada konteks sosial ekonomi hari ini, upaya pemenuhan pangan dan gizi melibatkan aspek sumber daya keuangan (pendapatan, pengaluran, transaksi pasar, dan lain sebagainya) yang layak. Kelayakan finansial ini meliputi bagaimana mengakses pendanaan untuk mendapatkan atau menjamin penguasaan lahan agar dapat memproduksi bibit dan bahan pangan yang layak. Jika lahan sudah tidak memadai, maka bibit yang baik juga harus dijamin dapat diakses dengan pendanaan yang dikuasai oleh setiap rumah tangga petani. Bagi kelompok konsumen, kelayakan finansial mencakup kecukupan dana untuk mendapatkan pangan yang bergizi, khususnya jika pangan yang bergizi tersebut harus didapatkan dari lokasi yang sangat jauh dari tempat tinggalnya.

Tabel 5. Indikator Struktur-Proses-Hasil Berdasarkan Tema Kelayakan Finansial

No.	Indikator	Kondisi
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Undang-undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan kebijakan yang memungkinkan petani lokal dilindungi dan ditingkatkan di dalam kegiatan pertanian. Demikian juga dengan kebijakan pelarangan pembukaan lahan hutan dengan cara membakar di tingkat provinsi dan kabupaten, yang ditujukan untuk perlindungan lahan gambut yang diyakini mengandung unsur hara yang baik bagi kegiatan pertanian di sekitarnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka diterbitkan peraturan pelaksana untuk mengatur penggunaan bibit unggul, yaitu Permentan No. 02/Permentan/SR.120/1/2014. Proyek <i>Food Estate</i> menjadi lokus prioritas pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau. Kebijakan Perhutanan Sosial menjadi mekanisme penguatan masyarakat lokal untuk menjamin penguasaan lahan yang salah satunya bagi produsen pangan lokal. Skema ini juga sudah mengatur pembagian kawasan yang diperuntukkan untuk melakukan kegiatan produksi, kawasan yang dilindungi untuk menjamin ketersediaan air untuk kegiatan produksi. Akses terhadap bimbingan teknis untuk meningkatkan mutu produksi juga sudah disediakan mengikuti diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 7/2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Sulitnya akses terhadap ketersediaan pangan bergizi, maka program yang disediakan pemerintah adalah pemberian makanan tambahan (PMT), khususnya di dalam kegiatan Posyandu, berbasis pangan lokal seperti jagung, sayur kelakai, dan sayur keladi. Penyediaan sarana infrastruktur dasar, seperti air minum, sarana transportasi darat dan listrik belum merata di setiap desa, khususnya di empat desa yang menjadi lokasi target pemantauan.
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi data kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek <i>Food Estate</i>, yang akan disalurkan oleh dinas-dinas pemerintah di tingkat kabupaten di bawah koordinasi Bappeda, yaitu Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Pertanian. Salah satu program bantuannya adalah distribusi subsidi pupuk atau bibit. Sejak tahun 2020, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Jabiren Raya memulai proses koordinasi dengan Kepala Desa Pilang menyangkut pelaksanaan Proyek Food Estate pada 2020, dan dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Tani (POKTAN) Hadirnya Tim Survei dan Investigasi Desain (SID) yang didatangkan ke Desa Pilang untuk melakukan pemetaan lahan yang akan dialihkan dalam Proyek <i>Food Estate</i>.

		<ul style="list-style-type: none"> Total luas lahan yang dialihkan untuk proyek mencapai seluas 1.060 hektare dan hanya sekitar 400 hektare yang digarap. Pada prosesnya menggunakan alat berat untuk mempersiapkan lahan (khususnya di Desa Kalumpang) tetapi tidak melalui konsultasi publik yang layak. Masalah upah petani <i>food estate</i> turun menjadi kendala dalam implementasi <i>food estate</i>.
3.	Hasil	<ul style="list-style-type: none"> Di Desa Pilang, terdapat sekitar 20% lahan pertanian di desa yang dimiliki warga diluar desa, dan warga desa adalah buruh tani atau pekerja tani upahan di tanah tersebut. Akses masyarakat terhadap lahan adalah di eks PLG, khususnya bagi masyarakat di Desa Simpung, melalui skema Perhutanan Sosial Namun, lahan tersebut juga tidak bisa dikelola karena jaraknya yang jauh dan hanya diakses dengan sarana transportasi air. Masyarakat menjadi tergantung kepada produk pangan kemasan, karena bahan pangan tidak lagi bisa diproduksi di sekitar desa karena adanya Proyek Food Estate. Tergantungnya masyarakat dengan produk pangan (kemasan) dari luar kemudian berdampak pada kerawanan pasokan produk dan rentan terhadap fluktuasi harga. Secara statistik, warga di empat desa adalah desa yang statusnya berada dibawah garis kemiskinan nasional, karena rendahnya upah dan hilangnya sumber pendapatan. Program PMT yang dikelola tidak tepat sasaran atau produk pangan yang didistribusikan tidak sesuai dengan standar kesehatan dan gizi. PMT yang diberikan adalah sepotong roti, susu kemasan kotak, dan jajanan berbentuk seperti es Kiko. Sedangkan bantuan PKH, diberikan setiap 3 bulan sekali dengan teknis anggota keluarga penerima PKH mengambil bantuan di Kantor Pos. Namun, bantuan PKH masih tetap belum terjangkau secara fisik bagi para subjek program. Hilangnya kontrol pengelolaan, mendorong masyarakat mengalihfungsikan lahan untuk kebun karet dan sawit pribadi. Sebagian besar masyarakat pun hanya mengakses lahan untuk mencari kayu galam dan tidak lagi mengelola lahan untuk tanaman pangan. Lebih dari itu, lahan kemudian ada pula yang dijual kepada perusahaan sawit. Kebutuhan pangan lebih banyak diperoleh dengan membeli. Pun, pembelian pangan hanya dapat dilakukan untuk kebutuhan harian karena tidak adanya fasilitas penyimpanan makanan memadai akibat minimnya infrastruktur ketenagalistrikan. Pada konteks Desa Simpung bahkan tidak terdapat infrastruktur listrik yang dapat memfasilitasi teknologi penyimpanan bahan pangan maupun pangan secara umum.

F. Ketangguhan Bencana

Sistem pangan lokal harus dikembangkan dengan mempertimbangkan daya lenting suatu sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya walaupun dalam situasi sulit akibat bencana alam.

Tabel 6. Indikator Struktur-Proses-Hasil Tema Ketangguhan Bencana

No.	Indikator	Kondisi di Empat Desa
1.	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Pj. Bupati Pulang Pisau Nomor 411 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 tentang Perubahan Status Siaga Darurat Menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Keputusan Pj. Bupati Kapuas Nomor 413/BPBD Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas PSN 2022-2024 yaitu <i>Food Estate</i> untuk pengembangan padi Program Lahan Gambut Sejuta hektar pada era kepemimpinan Presiden Soeharto
2.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> Di Desa Kalumpang: Program Ketahanan Pangan yang dikelola langsung oleh pemerintah desa, yaitu pembuatan kolam ikan yang dikelola oleh 8 kelompok, yaitu 6 kelompok warga dan 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari aparat desa dan BPD. Di Desa Kalumpang dan Mantangai Hulu: Proyek Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang merupakan bagian dari proyek <i>Food Estate</i>. Setelah berhasil melakukan pembukaan lahan, namun tidak dilanjutkan dengan proses produksi.
3.	Hasil	Sejak larangan membakar hutan untuk kebutuhan pembersihan lahan atau menyipuk dan memarun, maka mekanisme pemeliharaan lingkungan untuk mencegah bencana juga hilang.

KESIMPULAN

Serangkaian persoalan di atas—ketimpangan, ketidaksinambungan, ketidakselarasan, dan ketidaksesuaian, antara indikator struktur dengan indikator proses—yang berimplikasi pada buruknya substansi pada indikator hasil, telah menunjukkan bahwa Negara kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi masyarakatnya. Pertama dalam hal kewajiban menghormati (*obligation to respect*) yakni, memastikan dan melindungi kemampuan orang atau komunitas untuk bisa memproduksi dan memenuhi pangan secara mandiri bagi diri mereka sendiri maupun komunitasnya. Berdasarkan hasil temuan, implementasi proyek ini sedikit-banyak dipenuhi oleh praktik perampasan tanah, sebanyak 237 petani di Desa Kalumpang harus menyerahkan lahan mereka, tanpa adanya jaminan perlindungan akan kegagalan proyek ini. Padahal, lahan tersebut merupakan lahan penguasaan pribadi dan komunal yang menjadi sumber pangan masyarakat. Selain itu, telah terjadi pembatasan pilihan cara memproduksi pangan akibat berlakunya Perda Pengendalian Pembakaran Lahan, dan pemaksaan secara tidak langsung pilihan benih tanaman melalui pengaturan dan distribusi bantuan saprotan pada mega proyek *food estate*. Kedua temuan ini berujung pada hilangnya kekayaan praktik pertanian tradisional dan benih lokal yang dimuliakan para peladang.

Kedua, dalam hal kewajiban melindungi (*obligation to protect*) yakni, Negara secara aktif mengatur dan mencegah pihak ketiga khususnya aktor non-negara dengan langkah-langkah khusus baik melalui peraturan dan bentuk lainnya untuk tidak mengganggu perwujudan hak atas pangan dan gizi seluruh penduduk. Tercatat bahwa tidak terdapat peraturan turunan di Kabupaten Kapuas termasuk pada tingkat provinsi, sebagai operasional dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai saat ini. Alhasil, terjadi alih fungsi lahan yang masif akibat derasnya pemberian konsesi dan izin bagi perusahaan sawit dan tambang.

Hal tersebut pun berimplikasi pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Mantangai Hulu, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 258 orang menderita diare, 368 orang menderita TBC, dan 1 orang menderita malaria, akibat buruknya kualitas air yang disebabkan aktivitas perusahaan tambang di daerah hulu.

Terakhir, dalam hal kewajiban Negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) hak atas pangan dan gizi dilakukan dengan langkah dan tindakan yang dilakukan dalam tiga bentuk: (i) memfasilitasi, (ii) memajukan, dan (iii) menyediakan untuk memastikan realisasi HaPG. Bentuk pengingkaran kewajiban pada poin ini adalah pertama, persoalan stunting yang terus berulang di empat lokasi pemantauan, serta tingginya jumlah ibu hamil yang menderita anemia, Nama Pengupayaan penanganan pada kasus ini hanya mengandalkan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan program Bunda Ayah Asuh (BAAS) yang tidak mengatasi persoalan utama balita dan anemia pada ibu hamil. Kedua adalah hak-hak perempuan yang terlanggar Hilangnya akses perempuan dalam mengakses sumber-sumber pangan yang cukup, aman dan bergizi yang selama ini menjadi warisan turun-temurun, kemudian perempuan juga kehilangan kontrol atas sumber-sumber pangan nya selama ini baik dalam pengelolaan hutan, tanah dan sungai sehingga mereka tidak lagi sebagai perempuan produsen tetapi menjadi perempuan konsumen karena ketiadaan pengelolaan pangan. Dalam proses perencanaan program pangan perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam prosesnya sehingga keputusan yang diambil tidak berdampak pada perempuan, selain itu perempuan dalam mengakses sumber-sumber pangannya cenderung mengalami diskriminasi. Sehingga hak-hak perempuan dalam persoalan pangan terabaikan. Ketiga, pemerintah tidak memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pengetahuan mengenai alternatif pengolahan persiapan lahan, saat Perda Pelarangan Pembakaran Hutan Lahan diterbitkan.

REKOMENDASI

A. Pemerintah Provinsi (Gubernur dan Perangkat Daerah)

1. Merevisi Peraturan Daerah Nomor. 1 tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, melalui pasal-pasal yang menyudutkan peladang tradisional, termasuk ketentuan lahan terbatas untuk pembakaran. Pertimbangkan alternatif seperti implementasi partisipatif dan peta kawasan adat.
2. Melakukan pengawasan proyek pemerintah dan investor swasta, dengan mengeluarkan surat edaran Gubernur, dimana diwajibkan untuk:
 - Melakukan AMDAL secara transparan, inklusif dan akuntabel. Lebih lanjut, mewajibkan keterwakilan perempuan dalam proses pengawasan;
 - Memperoleh persetujuan partisipatif wilayah Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Dalam prosesnya, wajib melibatkan perempuan, agar penilaian lebih inklusif;
 - Menetapkan Protokol Ketat Proyek Strategis Daerah (Proktor-PSD); dan
 - Menjauhkan kawasan proyek dari pemukiman.
3. Mendukung dan mempercepat pengesahan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta memastikan pelibatan masyarakat dan transparansi dalam proses perizinan dan perencanaan lahan.
4. Memulihkan akses dan kontrol atas sumber pangan lokal yang sehat dan beragam, dengan:
 - Menyusun Rencana Aksi Daerah Kedaulatan Pangan Berbasis Komunitas.
 - Menyusun standarisasi mutu pangan berbasis kearifan lokal (label halal/nutrisi lokal, batas porsi minimal, informasi kandungan gizi tradisional).

B. DPRD Kalimantan Tengah

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Sistem Pangan Lokal dan Perlindungan Peladang Tradisional yang setidaknya memuat antara lain:
 - Melakukan identifikasi, pengakuan, perlindungan, pemulihan, serta peningkatan kedaulatan sistem pangan lokal berbasis praktik peladang tradisional. Secara khusus peladang perempuan, karena perempuan memegang peran sentral dalam proses tanam hingga pasca panen;
 - Pengakuan sistem gilir balik, serta akses benih dan tanah. Dalam prosesnya, penting untuk memastikan *gender-inclusive*, serta memperkuat hak kolektif perempuan.
 - Mengakui peladang tradisional dan batasan ladang berpindah sesuai hukum adat;
 - Hak kolektif benih lokal, rotasi ladang, dan sistem pergiliran musim tanam yang menjaga biodiversitas pangan manusia dan ekosistem gambut;
 - Pemberdayaan kelembagaan tidak hanya administratif, melainkan mencantumkan kerangka aksi dan skema pendampingan teknis, subsidi benih, dan penyangkalan terhadap praktik monokultur.
2. Memastikan muatan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencakup:
 - Zonasi;
 - Pengembangan;
 - Pembinaan;
 - Pemberdayaan petani;
 - Pengawasan;
 - Sistem informasi;
 - Pembiayaan;
 - Perlindungan terhadap peladang tradisional; dan
 - Sistem pangan lokal.
3. Menyusun Peraturan Daerah terkait dengan Keamanan Pangan yang terkait dengan:
 - Persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan kandungan bahan pangan;
 - Dukungan sanitasi dan jaminan keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan;
 - Keamanan dalam rantai pangan dan menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan; dan
 - Pengaturan ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang dalam kandungan pangan;
 - Wajib mempertimbangkan standar keamanan dan mutu kesehatan perempuan (misalnya: gizi ibu hamil, balita), serta akses sanitasi yang aman bagi perempuan pengelola pangan.
4. Menyusun Regulasi Distribusi Pangan Bergizi yang mewajibkan:
 - Label gizi minimal mencakup energi, protein, gula, garam, dan lemak, sesuai Permenkes 28/2019 dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2024;
 - Batas distribusi jumlah per konsumen/wilayah (misalnya maksimal kaleng minuman manis/kg tepung tinggi GGL) untuk mencegah konsumsi berlebih; dan
 - Mengakomodasi kebutuhan gizi perempuan, seperti label minimal energi, protein, serta kandungan mikro yang relevan, sesuai Permenkes dan Peraturan Bapanas.

5. Memastikan alokasi anggaran daerah untuk perwujudan hak atas pangan dan gizi dengan insentif dan subsidi langsung kepada produsen pangan lokal, dukungan infrastruktur untuk distribusi pangan lokal dari desa - kota dan perlindungan sosial dalam konteks asuransi terkait dengan ancaman bencana dan krisis iklim;
6. Melakukan pengawasan terhadap setiap program pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya yang dapat berdampak terhadap hak atas pangan dan gizi.

C. Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kalimantan Tengah

1. Merevisi Zonasi Lumbung Pangan melalui pencadangan/penetapan kawasan ladang masyarakat harus dikecualikan sebagai lumbung nasional, melainkan diperkuat sebagai zona pangan lokal berkelanjutan.
2. Sinkronisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi dengan memperbarui Rencana Aksi Daerah Pangan & Gizi (RAD-G), termasuk target kuantitatif cadangan pangan, ketahanan pangan serta subsidi benih lokal, dan kepastian integrasi peta adat di tingkat kabupaten/kota.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pada:
 - Label gizi minimal mencakup energi, protein, gula, garam, dan lemak, sesuai Permenkes 28/2019 dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2024;
 - Batas distribusi jumlah per konsumen/wilayah (misalnya maksimal kaleng minuman manis/kg tepung tinggi GGL) untuk mencegah konsumsi berlebih; dan
 - Mengakomodasi kebutuhan gizi perempuan, seperti label minimal energi, protein, serta kandungan mikro yang relevan, sesuai Permenkes dan Peraturan Bapanas.
4. Mengutamakan anggaran APBD untuk:
 - Pemetaan kawasan agroindustri lokal;
 - Dukungan pembinaan masyarakat adat mediasi konflik lahan.

D. Dinas Ketahanan Pangan

1. Melakukan perlindungan terhadap penggunaan benih lokal dengan menginisiasikan:
 - Pemetaan varietas pangan lokal
 - Pendirian Bank Benih Lokal sinergis dengan TPHP/UPT Benih, dan legalisasi benih unggul
 - Integrasikan penyediaan benih unggul lokal sebagai prioritas APBD—berbentuk bantuan langsung kepada kelompok/adat; sistem subsidi benih; penguatan kelembagaan penangkar lokal (LSM/poktan/himpunan tani).
2. Menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan masyarakat dengan menetapkan standar teknis pengelolaan dan distribusi stok cadangan lokal, termasuk:
 - Standar Operasional Prosedur pengumpulan dan konservasi pangan pokok lokal (beras varietas lokal, umbi, jagung);
 - Rencana Usaha Kelompok (RUK) lumbung;
 - Pemantauan tahunan volume dan mutu pangan lokal.

E. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Mengupayakan diversifikasi komoditas lokal dengan memprioritaskan riset dan pengembangan varietas:
 - Padi lokal tahan kelembaban gambut, jagung lokal, ubi, sayuran semi-hutan
 - Menyediakan kebun percontohan
2. Memfasilitasi peladang tradisional dengan menyusun program fasilitasi mengenai:
 - Penyuluhan pola pertanian berkelanjutan
 - Pembinaan kelembagaan dan riset lokal
 - Pemantauan pasca panen untuk lahan berpindah.
3. Dalam hal program fasilitasi, penting untuk membentuk program yang menargetkan perempuan peladang—penyuluhan pertanian berkelanjutan, pendampingan kelembagaan perempuan, serta pemantauan pasca panen untuk lahan berpindah yang dilakukan oleh perempuan
4. Menata lahan pertanian yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan peta aturan zonasi lahan pertanian eks-PLG ke dalam Renstra dan SOP teknis, guna memastikan tidak mengganggu ekosistem
5. Mengintegrasikan peta zonasi dan aturan teknis lahan pertanian dengan memperhatikan kebutuhan perempuan peladang, agar ekosistem dan akses perempuan terjaga.